



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Hj. Parenai alias Parenai binti Dengka, tempat tanggal lahir, Tosewo, 01 Juli 1972, NIK 6405094107720017, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT.2, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 08 Januari 2020 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Nnk., telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Baharuddin bin Salamin telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.5/Pw.01/93/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Baharuddin bin Salamin pada tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-13112019-0002 tanggal 14 November 2019 di Keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan disebabkan sakit;

3. Bahwa atas pernikahan tersebut, almarhum Baharuddin bin Salamin dengan Hj. Parenai alias Parenai binti Dengka telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Hasnawati binti Baharuddin, Lahir di Posewo, tanggal 09 Desember 1986;
 - b. Saharuddin bin Baharuddin, Lahir di Sulawesi, tanggal 16 Oktober 1988;
 - c. Fery Afandy bin Baharuddin, Lahir di Nunukan, tanggal 31 Maret 2004;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Baharuddin bin Salamin telah diperoleh harta berupa : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 16.08.42.04.1.01442/Kelurahan Nunukan Selatan, tanggal 1 Juli 2018, luas 130 m², terletak di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
Sertifikat tersebut tertulis atas nama :
 - a. Hj. Parenai alias Parenai binti Dengka;
 - b. Hasnawati binti Baharuddin;
 - c. Saharuddin bin Baharuddin;
 - d. Fery Afandy bin Baharuddin;
5. Bahwa anak yang bernama Fery Afandi bin Baharuddin masih belum dewasa maka berada dalam kekuasaan Pemohon;
6. Bahwa pihak Notaris mengharuskan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama untuk dijadikan syarat Pemohon bernama Hj. Parenai alias Parenai binti Dengka menggantikan anak bernama Fery Afandi bin Baharuddin karena anak tersebut masih dibawah umur;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas, Pemohon bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertindak sebagai wali bagi anak tersebut karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak bernama Fery Afandy bin Baharuddin tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 31 Maret 2004;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405094107720017, tanggal 13 April 2016, atas nama Hj. Parenai, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.3/Pw.01/93/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6503-KM-13112019-0002, tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Baharuddin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9460/IST/IX/2008, tanggal 17 September 2008 atas nama Fery Afandy, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01442, tanggal 01 Juli 2018 atas nama Pemohon dan anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5.;

B. Saksi

1. Abdul Azis bin Lahabe, tempat tanggal lahir, Nunukan, 18 Juni 1995, NIK 6405021806950002, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa, RT.02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Baharuddin bin Salamin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Baharuddin bin Salamin adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Baharuddin bin Salamin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Baharuddin bin Salamin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hasnawati binti Baharuddin, Saharuddin bin Baharuddin, dan Fery Afandy bin Baharuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Hasnawati binti Baharuddin dan Saharuddin bin Baharuddin sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Fery Afandy bin Baharuddin masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut dengan baik, penuh kasih sayang, perhatian, tidak pernah semena-mena, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Fery Afandy bin Baharuddin adalah Pemohon;

2. Udi Yanto bin Salamin, tempat tanggal lahir, Bone, 17 Juli 1981, NIK 6405021707810006, agama Islam, pekerjaan Buruh Kapal, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT.03, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah isteri dari Baharuddin bin Salamin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Baharuddin bin Salamin adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Baharuddin bin Salamin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Baharuddin bin Salamin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hasnawati binti Baharuddin, Saharuddin bin Baharuddin, dan Fery Afandy bin Baharuddin;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Hasnawati binti Baharuddin dan Saharuddin bin Baharuddin sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Fery Afandy bin Baharuddin masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut dengan baik, penuh kasih sayang, perhatian, tidak pernah semena-mena, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Fery Afandy bin Baharuddin adalah Pemohon;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Fery Afandy merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, maka oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Fery Afandy bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 31 Maret 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi, hal mana Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, semuanya merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6405094107720017, tanggal 13 April 2016, atas nama Hj. Parenai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat P.2 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.3/Pw.01/93/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukti surat P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 6503-KM-13112019-0002, tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Baharuddin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9460/IST/IX/2008, tanggal 17 September 2008 atas nama Fery Afandy, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan bukti surat P.5 adalah Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01442, tanggal 01 Juli 2018 atas nama Pemohon dan anak-anaknya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut merupakan akta otentik yang masing-masing mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan (bukti surat P.1);
- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Salamin adalah pasangan suami-isteri yang sah (bukti surat P.2);
- Bahwa Baharuddin bin Salamin telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 8 (delapan) Agustus tahun 2019 (bukti surat P.3);
- Bahwa Fery Afandy bin Baharuddin, lahir di Nunukan pada tanggal 31 Maret tahun 2004 merupakan anak kandung Pemohon dan Baharuddin bin Salamin (bukti surat P.4);
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya (Hasnawati, Saharuddin, dan Fery Afandy) memiliki harta berupa tanah yang terletak di Jalan Ujang Dewa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan,
Kabupaten Nunukan (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Azis bin Lahabe dan Udi Yanto bin Salamin, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Salamin adalah suami-isteri;
- Bahwa Baharuddin bin Salamin telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Salamin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hasnawati binti Baharuddin, Saharuddin bin Baharuddin, dan Fery Afandy bin Baharuddin;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Hasnawati binti Baharuddin dan Saharuddin bin Baharuddin sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Fery Afandy bin Baharuddin masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tersebut dengan baik, penuh kasih sayang, perhatian, tidak pernah semena-mena, dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;
- Bahwa selama ini yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Fery Afandy bin Baharuddin adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg ayat (1), dan Pasal 309 RBg, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Salamin adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Baharuddin bin Salamin telah meninggal dunia di Nunukan pada tanggal 8 Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Salamin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Hasnawati binti Baharuddin, Saharuddin bin Baharuddin, dan Fery Afandy bin Baharuddin;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya (Hasnawati, Saharuddin, dan Fery Afandy) memiliki harta berupa tanah yang terletak di Jalan Ujang Dewa, RT.02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Hasnawati binti Baharuddin dan Saharuddin bin Baharuddin tersebut sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin yang bernama Fery Afandy bin Baharuddin, lahir di Nunukan pada tanggal 31 Maret tahun 2004 (umur 15 tahun 10 bulan);
- Bahwa anak Pemohon dan Baharuddin bin Salamin bernama Fery Afandy bin Baharuddin tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang dan perhatian, serta Pemohon tidak pernah semena-mena dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal;
- Bahwa selama ini yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup Fery Afandy bin Baharuddin adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Fery Afandy bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 31 Maret 2004, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada hakikatnya menurut hukum, orang tua secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan oleh karenanya dapat bertindak mewakili anaknya dalam setiap perbuatan hukum, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, untuk mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, begitu juga dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak bernama Fery Afandy bin Baharuddin yang saat ini berumur 15 tahun 10 bulan adalah secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anaknya tersebut, selama Pemohon tidak dicabut dari kekuasaannya untuk mewakili Fery Afandy bin Baharuddin mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun pada hakikatnya menurut hukum, Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anak bernama Fery Afandy bin Baharuddin yang saat ini berumur 15 tahun 10 bulan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, namun oleh karena untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya tersebut (termasuk kepentingan Fery Afandy bin Baharuddin) berkaitan dengan harta mereka berupa tanah yang terletak di Jalan Ujang Dewa, RT.02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, instansi/lembaga yang terkait dengan kepentingan tanah tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama untuk anak Pemohon bernama Fery Afandy bin Baharuddin yang saat ini berumur 15 tahun 10 bulan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti adanya, dan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Fery Afandy bin Baharuddin yang saat ini berumur 15 tahun 10 bulan (belum dewasa), telah memenuhi unsur perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107, dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Parenai alias Parenai binti Dengka) sebagai wali dari anak bernama Fery Afandy bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 31 Maret 2004;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cahyo Komahally, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

CAHYO KOMAHALLY, S.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 22 Januari 2020
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach.